

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)

##### 1. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

VISI:

Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern dan terpercaya

MISI:

- a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel;
- e. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik Ditreskrimsus yang optimal, membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Website <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/>, diakses pada 10 Februari 2023

## **2. Tugas Pokok**

Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>46</sup>.

## **3. Fungsi**

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, siber, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda Jawa Tengah, dan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

#### 4. Lokasi

Gambar 3.1

Tampak Depan Kantor




Sumber Gambar: <https://www.liputan6.com>

#### 5. Struktur Organisasi

Gambar 3.2

Struktur Organisasi



Sumber Gambar: <http://reskrimsus.jateng.polri.go.id/>

Penjabaran struktur organisasi:

KABAG WASSIDIK (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan), bertugas untuk mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus Polda, serta menanggapi pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. KABAG BIN OPSNAL (Kepala Bagian Pembinaan Operasional), memiliki tugas sebagai menjalankan pembinaan Ditreskrimsus dilakukan dengan menganalisis dan melakukan gelar perkara beserta penangannya, memahami serta mempelajari dari efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, menjalankan latihan fungsi, melakukan penghimpunan serta memelihara berkas perkara yang prosesnya sudah selesai dan bahan literatur yang terkait, mengolah dan mendapatkan data, hingga dapat menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda Jateng.

KASI KORWAS PPNS (Kepala Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil), bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis atau taktis serta bantuan konsultasi penyidikan PPNS. KASUBBAG RENMIN (Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi), bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus Polda Jateng. KASUBDIT I,II,III,IV.V (Sub Direktorat), yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah Hukum Polda.

## 6. Pornografi / Kesusilaan Online Polda Jateng

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Vicko Arinta, Bapak Indraprimanda dan Bapak Endro Prabowo dapat diperoleh informasi jumlah kasus yang ditangani sejak Tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Data Pornografi / Kesusilaan Online yang Ditangani (2020-2022)

NO.	TAHUN	CRIME TOTAL
1.	2020	26
2.	2021	20
3.	2022	17

**Sumber Tabel: Data Primer Kesusilaan Pornografi  
Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah**

**Tabel 3.2**

Penanganan Pornografi Kesusilaan Online (2020-2022)

NO.	TAHUN	2020	2021	2022
1.	SUBDIT SIBER POLDA	6	6	3
2.	POLRESTA BANYUMAS	1	4	
3.	POLRESTA SURAKARTA		1	1
4.	POLRESTA CILACAP	1	1	2
5.	POLRESTA DEMAK		2	
6.	POLRESTA KARANGANYAR	1	1	
7.	POLRESTA KEBUMEN		1	
8.	POLRESTA MAGELANG	5		
9.	POLRESTA PEMALANG	3	1	1
10.	POLRESTA PURBALINGGA	3	1	9
11.	POLRESTA PURWOREJO		2	
12.	POLRESTA SEMARANG	2		
13.	POLRESTA TEMANGGUNG	1		
14.	POLRESTA WONOSOBO			1

**Sumber Tabel: Data Primer Kesusilaan Pornografi  
Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah**

Berdasarkan informasi yang diterima, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mencari salinan putusan ke Pengadilan Negeri Ungaran mengenai kasus Pidana Kesusilaan dengan Nomor Putusan XX/Sus/2022/PN Unr. Kemudian peneliti membuat kasus posisi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : Pati  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 November 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kab Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

- a. Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” didakwakan kepada terdakwa Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Screenshot tampilan profil akun twitter dengan nama H&W4fun @Pasutri86 alamat web url: <https://twitter.com/Pasutri86>;, 11 (sebelas) lembar tampilan screenshot postingan konten berupa gambar dan video oleh akun twitter H&W4fun @Pasutri86 alamat web url: <https://twitter.com/Pasutri86>;
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

## **2. Dakwaan Alternatif**

Bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur membuktikan dakwaan paling sesuai dengan fakta terungkap yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

### 3. Keterangan Saksi

a. Tri Proyogo Ajianto Bin Mudo Wahyudi

1) Bahwa Laporan Polisi No.

LP/A/558/XI/2021/SPKT.DITRESKTIMSUS/POLDA JAWA

TENGAH, tanggal 9 November 2021, pada saat melakukan

patroli cyber pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, akun

twitter terdapat beberapa tampilan postingan berupa konten

ga,bar dan video dan disertai tulisan yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1

undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronikatau setiap

orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan

atau menyediakan pornografi dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 jo

Pasal 27 ayat 1 undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau Pasal 29

jo Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf d, huruf e undang-undang

Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bersama dengan Sdr. Irwan Sahroni menemukan akun twitter

H&W4fun @Pasutri86 alamat web url:

<https://twitter.com/Pasutri86>, memposting konten gambar dan

video disertai tulisan melanggar kesusilaan.



b. Vico Arinta Pratama Bin Maryono

1) Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira Pukul 18.30 WIB di ruang Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng Jl. Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang

2) Yang saksi tangkap Sdr. GATOT PUPUT HERMAWAN Bin SHOLIKIN Alamat sesuai KTP Kupang Rejo RT/RW 002/010 Desa Kupang Kec Ambarawa Kab. Semarang, Alamat domisili sekarang Perumahan Bukti Pringsari Blok A5 No. 12 Rt 11 Rw 02 Desa Tepelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang menangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27XI/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 November 2021.

3) Saksi menangkap karena sebagai pelaku perkara tindak pidana tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pormografi atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

c. Faizal Abda'u Bin M. Hak Taufik

1) Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sehubungan dengan keberadaan saksi diamankan petugas mengaku saksi sedang berada didalam kamar hotel nomor 2006 lantai 20 di Hotel Louis Keienne Jl. Pandanaran Semarang saksi bertiga dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan diketahui melalui media sosial twitter dengan mengirim pesan (Direct Message) bertujuan untuk mengajak hubungan suami istri yang dilakukan tiga orang (Threesome), saksi baru memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada yang perempuan, kemudian yang perempuan pergi untuk mandi terlebih dahulu dan setelah selesai mandi saksi memijat kaki perempuan dan belum sempat melakukan hubungan suami istri, karena setelah itu datang petugas dari Kepolisian yang selanjutnya kami diamankan dan dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng.

2) Melalui media sosial twitter saksi gunakan dengan nama akun Sandi99 @Sandi99\_dj web url [https://twitter.com/Sandi99\\_dj](https://twitter.com/Sandi99_dj) saksi mengirimkan pesan (Direct Message) kepada akun H&Wfun @Pasutri86 web url <https://twitter.com/Pasutri86> dari pesan yang saksi kirimkan tersebut saksi tertarik untuk melakukan hubungan suami istri karena terdapat beberapa *postingan* gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri di akun twitter yang selanjutnya saksi membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran.

3) Bahwa tampilan berupa gambar dan video menurut saksi adalah tidak benar karena menampilkan gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri dan menampilkan alat kelamin yang diketahui melalui akun twitter dengan menggunakan HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru dengan nomor imei1 355609085008356/1, imei2 8355609085008354/1

4) Berawal dari melihat *postingan* akun twitter @Pasutri86 kemudian saksi tertarik melakukan hubungan suami istri dan membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran dengan cara mengirim pesan (Direct Message) dan saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun twitter @Pasutri86, atasketerangan saksi tidak diberatkan.

d. SAKSI-1 Binti (Alm) Sugiatno

1) Saksi kenal dengan Sdr. Gatot Hermawan sekitar tahun 2015 di Ambarawa dan hubungan dengan saksi yaitu nikah siri dan sudah tinggal bersama (namun untuk surat nikah siri tidak ada, nikah siri tersebut dilakukan sekitar tahun 2019 di Solo).

2) Sepengetahuan saksi terkait dengan adanya akun twitter dengan konten yang diunggah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang menampilkan kegiatan hubungan suami istri dan terlihat alat kelamin.

3) Bahwa yang menggunakan akun twitter H&Wfun @Pasutri86 yaitu saksi sendiri dan Sdr Gatot Puput Hermawan digunakan dan diakses melalui HP yang saksi gunakan dan HP Sdr. Gatot Puput Hermawan.

- 4) Tujuan *postingan* untuk menarik perhatian pengguna twitter lain supaya tertarik untuk melakukan hubungan threesome (hubungan suami istri yang dilakukan bertiga) dan melakukan VCS (Video Call Sex) dilakukan saksi sendiri dan Gatot Puput Hermawan dan untuk VCS dilakukan komunikasi telegram dengan nama pengguna telegram rrmhs87;
- 5) Bahwa VCS dilakukan bersama orang lain dengan memperlihatkan alat kelamin, sebelum melakukan VCS menghubungi melalui DM (Direct Message) di twitter dan harus melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening saksi dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit dan uang hasil VCS digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh saksi dan Sdr Gatot Puput Hermawan.
- 6) Bahwa menurut saksi tampilan akun twitter tidak benar karena menampilkan konten kegiatan hubungan suami istri dan memperlihatkan alat kelamin yang tidak seharusnya di publikasikan dan diketahui banyak orang dan threesome yang dimaksud dilakukan 3 (tiga) orang dengan orang lain secara bergantian.
- 7) Keuntungan yang saksi dapatkan kepuasan telah melakukan fantasi seks yaitu dengan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan 3 (tiga) orang dilakukan secara bergantian dan mendapatkan bonus sejumlah uang yang diberikan partner dengan nominal yang berbeda antara Rp. 500.000 s/d Rp.1.500.000 diberikan secara langsung.

e. Ahli Ronny

- 1) Ahli bekerja dilingkungan STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2012 membidangi Sistem Informasi / Transaksi Elektronik
- 2) Bahwa dasar memberikan keterangan berdasarkan Nomor: B/11263/XI/RES.2.5/2021 Reskrimsus 16 November 2021 ahli diberikan surat izin untuk penugasan
- 3) Bahwa Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat unsur:
  - a) Unsur “Setiap Orang” definisi setiap orang yaitu setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga asing, maupun badan hukum.
  - b) Unsur “dengan sengaja” bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan sistem elektronik mempertontonkan informasi elektronik bermuatan pornografi melanggar kesusilaan.
  - c) Unsur “tanpa hak” perbuatan pelaku dilarang dalam undang-undang yang berlaku, tidak diberikan izin oleh pemilik informasi elektronik atau dokumen elektronik.
  - d) Unsur “Mentransmisikan” pelaku mengirimkan

- e) Unsur “Mendistribusikan” mengirimkan informasi elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik.
- f) Unsur “Membuat dapat diakses” diketahui *postingan* bermuatan melanggar kesusilaan.
- g) Unsur “Informasi Elektronik” satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, foto, peta, rancangan, EDI (electronic data interchange), huruf, telegram, kode akses, simbol, angka, tanda, huruf, atau perforasi yang diolah memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.
- h) Unsur “Dokumen Elektronik” setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya dilihat ditampilkan, didengar, melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, simbol, perforasi atau makna yang dapat dipahami orang yang memahaminya.
- i) Unsur “memiliki muatan melanggar kesusilaan” bermuatan melanggar tata susila, sopan santun yang berkembang di masyarakat.

#### 4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa menerangkan pada pokoknya:

1. Bahwa menggunakan media sosial twitter sejak bulan Desember 2020 dengan cara mengunduh aplikasi twitter di HP Android melalui *google playstore*, setelah terunduh menggunakan email [pasutriung86@gmail.com](mailto:pasutriung86@gmail.com), membuat akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 dengan tampilan gambar profil dari internet berupa foto tangan dan sedang berciuman.
2. Bahwa menggunakan HP merk OPPO mengakses media sosial twitter
3. Bahwa terdakwa mengakses media sosial twitter H&W4fun @PasutriUng86 yaitu istri terdakwa bernama Saksi-1 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akun tersebut diakses secara bersamaan.
4. Bahwa H&W4fun @PasutriUng86 berarti Hubby & Wife for fun dan @PasutriUng86 berarti pasangan suami istri Ungaran sedangkan angka 86 sebagai pelengkap nama akun twitter. Hal tersebut dilakukan supaya akun lain tidak mengetahui pengguna asli akun tersebut.
5. Tujuan terdakwa membuat akun tersebut untuk menarik perhatian dari pengguna akun lain yang sejalan dengan fantasi seks terdakwa, kegiatan fantasi seks menampilkan alat vital laki-laki dan istri bernama Saksi-1 dapat berhubungan secara threesome dengan orang lain.
6. Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di

**Hal-Hal yang memberatkan:**

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-Hal yang meringankan:**

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan Majelis Hakim

Selanjutnya Majelis Hakim **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot tampilan profil akun twitter nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url <https://twitter.com/pasutriUng86>, 11 (sebelas) lembar tampilan screenshot postingan konten berupa gambar dan video oleh akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/pasutriUng86>
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



## **B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Sosial Twitter yang Dilakukan oleh Polda Jawa Tengah**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, maka dapat diuraikan penelitian ini berdasarkan pernyataan dari narasumber Bapak Indra Primanda menyatakan mengenai proses pembuktian yang dilaksanakan saat menangani kasus dengan No. Pol.: BP / St. 7 XII / 2021 / Ditreskrimsus:

“Proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pidana khusus harus memenuhi ketentuan yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana mengenai keterangan saksi, keterangan ahli, surat-menyurat, petunjuk dan keterangan terdakwa.. Laporan perkara terjadi bisa setelah diselidiki atau sebelum diselidiki. Tetapi dalam kasus perkara pidana khusus prostitusi jasa threesome ini melakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu. Saksi mengingat, mendengar, menyaksikan yang setelah itu dilakukan koordinasi dengan ahli kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Ahli yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian menyetujui bahwa kasus ini ditindaklanjuti untuk diselidiki dan lanjut dalam proses penyidikan. Saksi, saksi ahli akan melakukan penyitaan barang bukti, diperiksa. Pihak kepolisian menerapkan UU ITE terkait dengan kasus kesusilaan dan diatur dalam Pasal 27 ayat 1, kasus tersebut semua unsur sudah terpenuhi dan dapat dilakukan pemberkasan<sup>48</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Indra Primanda memberikan pandangan bahwa sistem pembuktian bahwa kebenaran suatu peristiwa atau suatu kejadian harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang terpenuhi berdasarkan unsur dalil yang terjadi dalam suatu peristiwa atau suatu kejadian itu terjadi. Berkaitan dengan pemahaman wawancara dengan narasumber maka pembuktian harus secara nyata diterima secara logis. Sistem pembuktian juga diuraikan berdasarkan teori:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Narasumber Brigadir Indraprimanda, Staff Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Hari Jumat 03 Februari 2023.

## 1. Pembuktian

Pandangan dari ahli, Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dengan dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang berbeda yaitu berarti secara yuridis dari konteks pembuktian upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup terhadap terhadap hakim dalam memeriksa perkara yang memberi kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang diajukan dalam perkara tersebut. Sistem pembuktian *conviction in ralsone* yaitu mengutamakan keyakinan terhadap hakim dengan pertimbangan hakim secara nyata dan logis yang diterima dengan akal pikiran yang sehat. *Positif Wettelijk theorie* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif ditempatkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran sistem bahwa bersalah tidaknya terdakwa berdasarkan ada tidaknya alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif adalah dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi terhadap

bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukan. Dalam undang-undang KUHAP Pasal 183 sistemnya memiliki pembuktian yang *negative wettelijk* karena dalam praktiknya di dalam sebuah pengadilan di indonesia memiliki upaya yaitu dari masing-masing pihak menghadirkan macam-macam bukti, syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya untuk membuktikan suatu tindak pidana dengan keyakinan hakim terhadap kesalahan yang berdasarkan bukti beracara tersebut<sup>49</sup>.

## **2. Penyidikan**

Penyidikan dalam arti kamus besar bahasa indonesia yaitu serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik<sup>50</sup>. Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dari bukti tersebut untuk membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya<sup>51</sup>. Pasal 6 angka (1) KUHAP berbunyi bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 6 angka (2) berbunyi bahwa syarat kepangkatan pejabat

---

<sup>49</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, Hukum Pembuktian, hlm 1-7

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 06 Februari 202, sumber: <https://kbbi.web.id/sidik>

<sup>51</sup> Mohammad Taufik Makaro, Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia. Hlm 25

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah<sup>52</sup>.

Pasal 7 KUHAP berbunyi bahwa penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 KUHAP angka (2) penyidik yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 7 KUHAP angka (3) dalam melaksanakan tugasnya dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 8 KUHAP penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Pasal 6

dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang<sup>53</sup>. Pasal 8 angka 2 penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 8 angka 3 penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, penyelidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum<sup>54</sup>. Pasal 9 KUHAP penyidik dan penyidik dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah masing-masing dimana diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang<sup>55</sup>.

Pasal 10 angka (1) penyidik pembantu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2). Pasal 10 angka (2) syarat kepangkatan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah<sup>56</sup>. Pasal 11 KUHAP bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti dalam Pasal ayat (1), kecuali penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik<sup>57</sup>. Pasal 12 KUHAP berbunyi penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan

---

<sup>53</sup> Opcit. Pasal 7

<sup>54</sup> Opcit, Pasal 8


<sup>55</sup> Opcit, Pasal 9

<sup>56</sup> Opcit, Pasal 10

<sup>57</sup> Opcit, Pasal 11

acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum<sup>58</sup>.

Penyidikan tindakan dari kepolisian untuk mencapai fakta atau merangkap tindakan kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindakan kejahatan itu dapat dilakukan oleh pelaku. Kata lain dari penyidikan yaitu investigasi untuk proses pengumpulan bukti dan bahan-bahan dalam menemukan gambaran yang jelas dan informasi detail terkait tindakan kejahatan. Dari bahan bukti, bukti bahwa orang atau beberapa orang tertentu dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan<sup>59</sup>.



**Gambar 3.3 Proses Pelayanan Reserse Kriminal**

<sup>58</sup> Opcit, Pasal 12

<sup>59</sup> Ririn Hardianti N, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

Dijelaskan bagan diatas bahwa:

- 1.Laporan aduan berdasarkan Pasal 1 Angka (5) KUHAP, laporan pemberitahuan disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah, sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- 2.Laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor terhadap pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- 3.Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
- 4.Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
- 5.Laporan diterima Kepala unit penyidikan.

Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:

- 1.Laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- 2.Laporan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- 3.Pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, harus disebutkan sebagai catatan pengaduan tersebut.
- 4.Penyelidikan unit Penyidik. Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
  - a. Penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) Huruf b.
5. Tindakan yang dilakukan ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum. Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:
- a. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Menyuruh seorang yang dicurigai dan menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  - e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - f. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
  - h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
6. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
7. Apabila bukti memenuhi unsur tindak pidana, proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
8. Proses penyidikan yaitu menerima laporan, pemeriksaan saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk, apabila perkara penganiayaan, maka akan



dilakukan *visum et repertum*, gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak, pemeriksaan saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya, pemeriksaan tersangka apabila cukup bukti maka dilakukan pemberkasan, berkas lengkap dikirim ke Kejaksaan Negeri;

9. Peristiwa awal merupakan tindak pidana dan tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Proses penyidikan oleh penyidik Polri melakukan penyidikan mendasari laporan atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang ditemukan oleh pihak kepolisian, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan, proses penyelidikan unsur tindak pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan, berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), berkas perkara dikembalikan ke penyidik, penyidik menindaklanjuti petunjuk Jaksa mengenai berkas perkara dinyatakan belum lengkap, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) serta dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua, penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum. Kepala Kepolisian Resor atau Wakil Kepala

Kepolisian Resor menentukan tingkat kesulitan kasus yaitu sangat sulit, sulit, sedang dan mudah, dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 17 Ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 berbunyi Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit.

Pasal 18 Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi bahwa kriteria perkara mudah antara lain saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui atau ditangkap, proses penanganan relatif cepat. Kriteria perkara sedang antara lain saksi cukup, barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah, ditangkap, tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya, tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan. Sedangkan kriteria perkara sulit antara lain saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian pelaku kejahatan terorganisir, barang Bukti berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, keterangan ahli dapat mendukung pengungkapan perkara, peralatan khusus dalam penanganan perkaranya, tindak pidana terjadi di beberapa tempat, memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Kriteria perkara sangat sulit antara lain belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, saksi belum diketahui keberadaannya, saksi atau tersangka berada di luar negeri, TKP di beberapa

negara/lintas negara, tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi, barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang, kejaksaan melakukan penelitian apabila sudah lengkap (P21) dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidikan proses pemeriksaan yang penting suatu tindak pidana. Penerapan penyidikan perkembangan teori hukum mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum. Penegakan hukum dilakukan penyidik dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif” yang mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual<sup>60</sup>.

### **C. Upaya Polda Jawa Tengah dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi Kasus Prostitusi Jasa Threesome melalui Media Sosial Twitter**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Endro Prabowo terkait upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ditreskrimsus dalam mencegah penyebaran konten pornografi dengan No. Pol.: BP / St. 7 XII / 2021 / Ditreskrimsus bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah penyebaran konten pornografi bekerjasama dengan PPAP yaitu perlindungan perempuan dan anak provinsi yang melakukan sosialisasi dengan pihak kepolisian. Memberikan pelatihan kepada pihak kepolisian dan pelatihan itu disebarkan oleh pihak kepolisian diposting di media sosial. Kemudian tim sosial media juga memposting edukasi seperti bahaya penyalahgunaan pornografi. Edukasi secara khusus terkait pornografi threesome atau kasus kesusilaan terhadap masyarakat untuk tidak membuka hal yang berbau dengan pornografi, jika ada postingan yang mengandung kesusilaan atau

---

<sup>60</sup> Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

mengandung pornografi pihak kepolisian mengusulkan report atau mereport ke Kominfo<sup>61</sup>”.

Melalui pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengguna sosial media terutama aplikasi twitter harus diberi edukasi pengamanan mengenai adanya kejahatan siber sebagaimana diatur dalam undang-undang ITE. Dengan cara sebagaiberikut:

- a. Menggunakan kata sandi 6 angka ataupun menggunakan biometric *fingerprint/face ID*, hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak.
- b. Aplikasi yang ada miliki aman dan di-download dari store resmi. hindari *link* yang tidak resmi.
- c. Melakukan edukasi kepada masyarakat pelaku *IT* untuk lebih waspada terhadap kejatan siber.
- d. *Use Hacker Perspective* perspektif peretas agar kita mengetahui tindakan yang perlu dilakukan untuk mengamankan sistem.
- e. Perkuat keamanan sistem dan patuhi aturan yang berlaku atau menggunakan *security* pihak ke-3.
- f. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk bisa menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan *cybercrime* dan badan aduan masyarakat terkait serangan.
- g. Pendekatan sosiokultural dan sosialisasi masyarakat melalui seminar, pelatihan dan kompetisi untuk pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidang networking dan memanfaatkan internet sehat.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Narasumber Bapak Acp Endro Prabowo, S.Kom,CHFI, Staff Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Hari Jumat 03 Februari 2023.

h. Pembuatan video animasi digital hero Indonesia (Digihero) sebagai bentuk sosialisasi pemerintah bagaimana memanfaatkan internet dengan baik dan benar.

Melalui penyelenggaraan edukasi untuk pembelajaran terhadap pencegahan tindakan kejahatan siber. Hal yang harus diperhatikan seperti jangan mempublikasikan nomor ponsel di media sosial, gunakan nomor yang berbeda untuk aktivitas perbankan demi melindungi data pribadi perbankan kamu, seperti User ID, kata sandi, PIN, OTP, dan informasi lainnya<sup>62</sup>.

Pada proses pembuktian diperlukan adanya keterangan saksi, alat bukti yang mendukung seperti penyataan surat tertulis, *handphone*, keterangan ahli ITE, keterangan ahli Pidana, keterangan terdakwa. Polda sebagai aparat negara memiliki peran dalam melakukan proses pembuktian sekaligus berperan dalam mencegah terjadinya kasus penyebaran konten pornografi terutama di lingkup sosial media.

Berikut merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam mencegah dan menangani kejahatan siber:

1. Melaksanakan patroli siber pada media sosial dan media portal;
2. Memberikan edukasi peringatan kepada masyarakat sekitar melalui *platform* sosial media mengenai adanya kejahatan siber agar masyarakat luas dapat membaca;
3. Pelayanan pengaduan tindak pidana secara online melalui jalur yang telah ditentukan;

---

<sup>62</sup> Gilar Ramdhani, Cara Mencegah Kejahatan Siber yang Semakin Merajalela, diakses 28 September 2020 12.15 WIB , diunduh melalui <https://www.liputan6.com/teknoread/4365420/4-cara-mencegah-kejahatan-siber-yang-semakin-merajalela>

4. Penegakan hukum dengan kebijakan *ultimum remedium*;
5. Koordinasi lintas sektoral CJS, Kemenkominfo, provider seluler, APJII, akademisi dari PTN/PTS, ID-SKTII;
6. Menerbitkan layanan iklan yang berisi waspada terhadap kejahatan siber, jangan pernah mengunggah hal-hal yang bersifat privasi (seperti nomor telepon, kode verifikasi, kata sandi) di masing-masing aplikasi sosial media yang populer di kalangan masyarakat seperti twitter, instagram, whatsapp, telegram, dan lain-lain.
7. Memberikan kesadaran edukasi beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif terhadap penanganan tindak pidana siber khususnya konten ilegal<sup>63</sup>.

#### **D. Hambatan yang ditemui oleh Polda Jawa Tengah dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Kasus Prostitusi Jasa Threesome melalui Media Sosial Twitter**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Briptu Vicko Arinta sebagai pihak kepolisian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Yang pada saat kejadian atau terjadinya suatu peristiwa langsung ikut serta menangani peristiwa pada kasus dengan nomor putusan: No.XX/Sus/2022/PN Unr bahwa:

“Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Ditreskrimsus saat melakukan pembuktian dan penyidikan yaitu hambatan dalam biaya atau keuangan, karena pihak kepolisian membutuhkan modal untuk melakukan rangkaian penyelidikan. Dalam rangka penyidikan merupakan suatu kerahasiaan dari pihak kepolisian untuk mengungkap suatu peristiwa tersebut. Kesulitan yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian, jika barang bukti tidak ada atau dihilangkan. Barang bukti berupa elektronik dari mulai twitter, *postingan*, *handphone*, karena kejahatan siber

---

<sup>63</sup> Data Pimer Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

menghilangkan barang bukti itu sangat mudah. Tetapi ketika sudah masuk ke tahap penyidikan akan dimasukkan ke laboratorium forensik atau digital forensik untuk mencari alat bukti dokumen elektronik yang berada di barang-barang elektronik seperti handphone, laptop. Dalam kasus prostitusi jasa threesome ini memiliki hambatan dalam modal karena laporan polisi ini masuk kedalam laporan polisi A, yaitu pihak kepolisian yang melaporkan dan pihak kepolisian juga yang melakukan penyidikan. Maka pihak kepolisian harus memastikan saksi harus diperiksa apakah betul menggunakan akun twitter yang tertera atau tidak<sup>64</sup>”.

Adanya hambatan dalam proses pembuktian dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kebudayaan. Pada kasus yang sudah di bahas dalam skripsi ini faktor utama yang menjadi hambatan didalam pencegahan kejahatan siber yaitu faktor sarana dan fasilitas. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian kesulitan pada proses pembuktian akibat dari sarana dan fasilitas yang kurang memadai dapat dilihat dari menghilangkan alat bukti dengan mudah, seperti menghapus riwayat, foto, video, tulisan secara permanen. Sehingga pihak kepolisian membutuhkan dana lebih untuk melakukan uji laboratorium forensik kejahatan siber.<sup>65</sup>

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan. Pihak kepolisian dalam memberikan edukasi mengenai pornografi mengalami kesulitan karena masyarakat dan budaya di Indonesia masih menganggap bahwa hal pornografi masih tabu untuk dibicarakan. Maka pihak kepolisian harus menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana pornografi sudah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Narasumber Briptu Vicko Arinta, Staff Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Hari Jumat 03 Februari 2023.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 46

cukup meluas dan membutuhkan tindak lanjut dari kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Ibid.